



PUTUSAN

Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Blcn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Rantau, 05 Mei 1981, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sekarang berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, XXX, 28 Oktober 1975, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 14 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Blcn tanggal 14 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 07 Januari 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah Kontrakan selama 4 (empat) tahun, kemudian pindah dan membuat rumah bersama sebagaimana alamat Tergugat diatas, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. Anak 1, umur 19 (sembilan belas) tahun, sekarang anak diasuh oleh Tergugat;
 2. Anak 2, umur 14 (empat belas) tahun, sekarang anak diasuh oleh orangtua Tergugat;
 3. Anak 3, umur 6 (enam) tahun, sekarang anak diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a. Bahwa sering terjadi perbedaan pendapat, seperti ketika Penggugat ingin tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Tergugat tidak ingin, dan Tergugat hanya ingin tinggal di Kota Makassar;
 - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental/emosional, dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan juga kepada keluarga Penggugat;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2022, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir adalah Penggugat, sepengetahuan Tergugat;
7. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kehadiran Pihak Berperkara

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sama sekali untuk menghadap ke muka sidang dan tidak juga mengirim wakil atau kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relass panggilan nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Blcn tanggal 16 November 2022 dan 25 November 2022, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Pembacaan Surat Gugatan

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Pembuktian

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 4 Maret 2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode (P.1), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 07 Januari 2002. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode (P.2), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi;

1. Saksi 1, tempat tanggal lahir Tapin, 5 Maret 1988, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Kabupaten Rantau, yang mengaku sebagai Adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan yang menikah pada tahun 2002 dan Saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Makassar, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang saat ini anak pertama dan kedua diasuh oleh Tergugat dan anak ketiga diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun sejak sekitar tahun 2018 yang lalu karena telah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat yang temperamental dan adanya perbedaan masalah tempat tinggal bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut karena Saksi mengetahui sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



2. M. Syamsuddin bin Ilai, tempat tanggal lahir Malangkeyan, 10 Juni 1969, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai Saudara Sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan yang menikah sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu dan Saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Makassar, hingga pisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang saat ini anak pertama dan kedua ikut dengan Tergugat dan anak ketiga ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun sejak sekitar tahun 2018 yang lalu karena telah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat yang temperamental dan adanya perselisihan tentang tempat tinggal bersama;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut karena Saksi mengetahui sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dengan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Blc.



Legal Standing (Kewenangan dan Kepentingan Hukum) Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis sehingga Penggugat memiliki *legal standing* dan mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Kehadiran Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah menghadap di muka persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batulicin telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg., oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena adanya peselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 yang disebabkan karena sering terjadi perbedaan pendapat, seperti ketika Penggugat ingin tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Tergugat tidak ingin, dan Tergugat hanya ingin tinggal di Kota Makassar dan Tergugat memiliki sifat temperamental/emosional, dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan juga kepada keluarga Penggugat dan akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan bulan Februari tahun 2022 yang lalu, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus berdasarkan Pasal 54 dan 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 283 RBg. dan dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Pertimbangan Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat yang telah dibacakan di persidangan yang tertutup untuk umum, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Bukti Surat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 maka diperoleh fakta bahwa identitas kependudukan Penggugat sama dengan surat gugatan dan Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 maka diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada 03 Januari 2002 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Sulawesi Selatan;

Bukti Saksi

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat Penggugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi P.1 dan P.2 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2018 yang lalu dimana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat yang temperamental dan adanya perbedaan masalah tempat tinggal bersama dan akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu dimana Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



pernah hidup rukun kembali, selain itu sudah diupayakan untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi P.1 dan saksi P.2 yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Fakta-Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan juga dengan alat bukti Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas serta dengan ketidakhadiran Tergugat, maka diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 03 Januari 2018 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Sulawesi Selatan dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup dan melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini anak pertama dan kedua diasuh oleh Tergugat, sedangkan anak ketiga diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 yang lalu sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



temperamental dan adanya perbedaan masalah tempat tinggal bersama;

4. Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu dimana Penggugat yang keluar dari tempat tinggal bersama;
5. Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami-isteri;
7. Bahwa Para saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup dan melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini anak pertama dan kedua diasuh oleh Tergugat, sedangkan anak ketiga diasuh oleh Penggugat;
2. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan (*broken marriage*);
3. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu dimana Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Petitum: *Mengabulkan Gugatan Penggugat*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 maupun dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (*mawaddah, wa rahmah*) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2018 yang lalu disebabkan karena Tergugat memiliki sifat yang temperamental dan adanya perbedaan masalah tempat tinggal bersama serta telah pisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu tanpa ada komunikasi, kondisi tersebut adalah indikator kuat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi (*broken marriage*), rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk menilai kemaslahatan dan kemahdaratan antara mempertahankan perkawinan atau mengakhiri perkawinan dengan perceraian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan kemudharatan (*mafsadat*), sebab keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapakan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



sebagaimana dalam kitab *al-Asybaah wa al-Nadzaair fii Qawaa'idi wa furuu'l fiqhi al-Syafii'iyah* halaman 118 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih doktrin fikih pada Kitab *Madaa Hurriyatu al-Zaujaini Fi al-Thalaaq fii al-Syarii'ati al-Islaamiyyah* Juz I halaman 83:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرَبُ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ وَلَمْ يُعَدَّ يَنْفَعُ فِيهَا نَصَحٌ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تَصْبَحُ رَابِطَةُ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنَّ نَحْكَمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: “Islam memilih lembaga *thalaaq/cerai* ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqih Sunnah* (Beirut, *Daar al-Fikr*, 1983), Juz II, halaman 249 yang berbunyi:

إِذَا دَعَتْ الزَّوْجَةُ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا بِمَا لَا يَسْتَطِيعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ وَحِينَئِذٍ يُطَلِّقُهَا الْقَاضِي طَلْقَاضَةً بَائِنَةً إِذَا ثَبَتَ الضَّرَرُ وَغَجَزَ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا...

Artinya: “Jika isteri menggugat cerai dengan alasan suami memberikan mahdarat (*bahaya*) kepada istri dan istri sudah tidak sanggup

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



lagi untuk tinggal bersama dengan suami, maka boleh bagi istri mengajukan perceraian kepada hakim (Pengadilan) dan (jika terbukti adanya unsur kemahdaratan dan pisah tempat tinggal) maka hakim dapat menjatuhkan jatuh talak satu ba'in suami kepada istri jika terbukti adanya kemahdaratan dan sudah tidak dimungkinkan dilakukan perdamaian diantara keduanya"

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sacral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa dalam menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat apakah sudah mencapai sifat *broken marriage*, maka Majelis Hakim mengambil alih ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa indikator *broken marriage* antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas serta dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Petitum: Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Petitum: Membebankan Biaya Perkara Menurut Hukum

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 *Jumadil Awwal* 1444 Hijriyah, oleh kami **Ade Fauzi, Lc., MA.Ek.** sebagai Ketua Majelis, **Ishlah Farid, S.H.I.** dan **A. Syafiul Anam, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Wahyu Aulia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ade Fauzi, Lc., MA.Ek.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

A. Syafiul Anam, Lc.

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Wahyu Aulia, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Blcn.



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	610.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	755.000,00

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)